

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang terus melakukan perkembangan berskala nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi. Pemerintah melakukan upaya dengan membiayai pembangunan nasional yang salah satunya dengan cara menggali sumber dana berupa pajak, dimana pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara berkesinambungan maka pemerintah perlu meningkatkan penerimaan pajak (Handayani, 2019).

Penerimaan negara salah satunya adalah pajak yang merupakan pendapatan penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, dengan demikian, pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan baik orang pribadi maupun badan berdasarkan peraturan dan tidak mendapat balas jasa secara langsung (Pangesti, 2019).

Pajak merupakan salah satu sumber keuangan pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pada awalnya pemungutan pajak didasarkan pada aturan penguasa atau raja, tetapi sekarang telah diubah dengan

mengikutsertakan rakyat (Wajib Pajak) melalui aturan antara penguasa (pemerintah) dan wakilnya (Iszanudin, 2022).

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, khususnya melalui meningkatnya pendapatan masyarakat dan tingkat konsumsi. Pertumbuhan ekonomi mengindikasikan perubahan dalam pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan pendapatan, menunjukkan semakin tinggi pula pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat menyebabkan penerimaan pajak akan bertambah karena ada perubahan jumlah pembayaran pajak, yaitu dari yang tidak dikategorikan sebagai pembayar pajak, dan dari yang membayar pajak pada tarif tertentu menjadi naik sebagai pembayar pajak pada tarif yang lebih tinggi seiring kenaikan pendapatan terutama terjadi pada pajak dengan tarif progresif (Safira, 2018).

KPP Madya Denpasar merupakan Lembaga dibawah DJP wilayah Bali, dimana DJP wilayah Bali didalam pengawasan Departemen Keuangan. Guna mencapai tujuan yang ditetapkan, maka seluruh komponen harus berinteraksi dan bekerja sama. KPP Madya Denpasar dipimpin oleh seorang kepala kantor yang bertugas melaksanakan bimbingan tesis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk meningkatkan penerimaan pajak.

**Tabel 1. 1**  
**Data Penerimaan Pajak Di KPP Madya Denpasar dari Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pajak di KPP Madya Denpasar</b>	<b>Target Penerimaan Pajak di KPP Madya Denpasar</b>	<b>Persentase</b>
2018	4,63 Triliun	5,32 Triliun	87,07%
2019	5,91 Triliun	6,37 Triliun	92,96%
2020	4,22 Triliun	4,94 Triliun	85,43%
2021	2,89 Triliun	4,27 Triliun	67,76%
2022	3,47 Triliun	3,56 Triliun	94,48%

**Sumber: KPP Madya Denpasar (2024)**

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat tingkat penerimaan pajak di KPP Madya Denpasar pada Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi dalam penerimaan pajak, sehingga dapat menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak itu tergolong rendah dan menurun.

Pada 2020, ketercapaian target kembali menurun. KPP Madya Denpasar hanya dapat mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp 4,22 triliun atau 85,43 persen dari target Rp 4,94 triliun. Adapun pada tahun 2021, penerimaan pajak yang dihimpun KPP Madya Denpasar baru Rp 2,89 triliun atau 67,76 persen dari target Rp 4,27 triliun. Komposisi wajib pajak di Bali dan diawasi oleh KPP Madya Denpasar sebagian besar adalah di sektor pariwisata. Misalnya saja pelaku usaha akomodasi, restoran, industri pengolahan, pemandu wisata dan jasa pariwisata lainnya. Karena itu, dampak pandemi kepada industri pariwisata turut berimbas kepada penerimaan pajak di sana.

Agar seluruh WP melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku sehingga penerimaan pajak semakin mengalami pertumbuhan

maka pemerintah perlu melakukan pemeriksaan pajak. UU KUP Pasal 1 angka 24 menyebutkan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku (Trianayanti, 2015).

Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan bagi Wajib Pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar pemungutan pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Selain itu pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap WP nakal sehingga tidak mengulang perbuatannya di masa depan. Melalui pemeriksaan itulah menyebabkan adanya pengawasan dan pembinaan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak. Hasil dari pemeriksaan pajak adalah meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan dari pemeriksaan pajak dapat digunakan WP sebagai pengalaman dan pelajaran sehingga pada tahun pajak berikutnya WP dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam melaksanakan kewajiban dibidang perpajakan. Walaupun pemungutan pajak menganut *system self assessment* akan tetapi dalam angka pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak.

Ketetapan pajak ini adalah produk hukum yang dihasilkan sehubungan dengan pemeriksaan pajak yang berisi penjelasan tentang dasar-dasar koreksi pajak serta besarnya sanksi pajak yang terutang (Budi, 2016).

Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2016) serta Ischabita (2022) yang mengemukakan bahwa pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Disamping itu hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh WPP dan Jati (2019) serta Atarwaman (2020) yang menyatakan hal yang sama. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Roulani (2020) serta Yuesti dan Krisnayanti (2018) yang menemukan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya membuat Wajib Pajak (WP) secara sukarela membayar pajaknya. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya wajib pajak yang memperoleh penghasilan maka penerimaan negara melalui pajak akan bertambah. Adanya kehilangan potensi akibat pemberlakuan kebijakan penghapusan fiskal dapat diatasi, untuk menghadapinya pemerintah telah mengantisipasi dengan adanya penerimaan pajak yang berasal dari kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), untuk meningkatkan kepemilikan NPWP beberapa institusi perbankan mengharuskan memasukkan NPWP sebagai syarat utama atau pendukung untuk mengurus administrasi di tempat tersebut. Pembayaran pajak dapat diketahui dari setiap Surat Pemberitahuan SPT yang disampaikan oleh WP yang memiliki NPWP.



Kewajiban kepemilikan NPWP memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak, hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Samba (2020), Ramadhan (2021) serta Putra (2021) yang mengemukakan bahwa kepemilikan NPWP memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Namun berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Monika (2019), Roulani (2020) serta Atarwaman (2020) yang mendapatkan hasil berbeda, dimana kepemilikan NPWP tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Selain pemeriksaan pajak dan kepemilikan NPWP ada juga kebijakan yang dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayarannya. Penagihan pajak dilakukan karena masih banyak wajib pajak yang terdaftar yang tidak melunasi utang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Penagihan pajak dapat memberikan dampak dan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Pendapat tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman (2020), Sulistyorini dan Latifah (2022) serta Ishcabita (2022) yang mengemukakan bahwa penagihan pajak yang efektif dapat memberikan dampak yang baik serta pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Disamping hal tersebut terdapat hasil yang berbeda dalam penelitian yang dilakukan oleh Ferdianta dan Marlinah (2017), Andriani (2018) serta Roulani (2020) yang menemukan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan (Siti, 2003).

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self-assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan

target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku (Waluyo, 2003). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Indra, 2016).

Sanksi perpajakan dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Pendapat tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuesti dan Krisnayanti (2018), Prabowo, dkk (2020) serta Pitoyo (2021) yang mana mereka mengemukakan hasil dimana sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Semakin baik penerapan sanksi perpajakan maka penerimaan pajak dapat ditingkatkan.

Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak. Sebelum membuat kebijakan-kebijakan tersebut ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak yaitu petugas pajak (*fiskus*) dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak. Bila ingin memaksimalkan penerimaan pajak dengan sistem *self- assessment*, selain berusaha meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif, maka pemerintah juga harus berupaya agar wajib pajak semakin sadar bahwa peranan membayar pajak sangatlah penting bagi tercapainya pembangunan nasional. Untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajak ini, pemerintah melakukan



beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan dengan tujuan memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia. Selain itu pemerintah juga harus dapat menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk kepentingan masyarakat, yakni melalui transparansi administrasi perpajakan (Heryannto, 2013).

Semakin baik kesadaran wajib pajak terkait pembayaran pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh WPP dan Jati (2019), Andriani (2018) serta Al Rafi dan Kuntadi (2023) yang menyatakan bahwa kesadaran diri dari wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdianta dan Marlinah (2017) yang mendapatkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Penerimaan pajak dari orang pribadi merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Penerimaan pajak dari orang pribadi memegang peranan penting dalam kelangsungan sistem suatu negara, karena penerimaan terbesar suatu negara berasal dari pajak. Penerimaan pajak orang pribadi terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, jenis pungutan pajak yang lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu Pph orang pribadi hanya tumbuh 20,53%. Peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak ini bisa dilakukan dengan melakukan ekstensifikasi pajak (Rachiminadhisa, 2019). Penerimaan pajak dari orang pribadi dan badan merupakan sumber pembiayaan terbesar negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Penerimaan pajak pada tahun 2017 meningkat karena PTKP

untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pada tahun 2023, penerimaan pajak di Indonesia diperkirakan akan melampaui target (<https://www.kemenkeu.go.id>).

Peneliti ingin mengetahui apakah WP Orang Pribadi di KPP Madya Denpasar sudah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah tersebut, maka dengan ini akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kewajiban Kepemilikan NPWP, Penagihan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi di KPP Madya Denpasar”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh pada penerimaan pajak orang pribadi di KPP Madya Denpasar?
- 2) Apakah kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh pada penerimaan pajak orang pribadi di KPP Madya Denpasar?
- 3) Apakah penagihan pajak berpengaruh pada penerimaan pajak orang pribadi di KPP Madya Denpasar?
- 4) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh pada penerimaan pajak orang pribadi di KPP Madya Denpasar?
- 5) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh pada penerimaan pajak orang pribadi di KPP Madya Denpasar?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Madya Denpasar
- 2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Madya Denpasar
- 3) Mengetahui dan menganalisis pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Madya Denpasar
- 4) Mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Madya Denpasar
- 5) Mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Madya Denpasar.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan menjadi acuan pengembangan penelitian selanjutnya.

- 2) Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada calon wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan tentang administrasi perpajakan dan pengaruhnya terhadap penerimaan negara.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Pendekatan melalui aspek psikologi dilakukan mengingat dalam suatu negara yang menganut demokrasi, hubungan antara pembayaran pajak dengan otoritas pajak dapat dilihat sebagai kontrak psikologi. Suatu kontrak psikologi menuntut adanya hubungan yang setara antara pembayaran pajak tergantung dari seberapa besar kedua belah pihak saling mempercayai dan mematuhi atau memenuhi komitmen dalam kontrak psikologi (Hidayat, 2010).

*Theory of Planned Behavior* adalah teori yang meramalkan pertimbangan perilaku karena perilaku dapat dipertimbangkan dan direncanakan setiap masing-masing orang memiliki perilaku unik, *Theory of Planned Behavior* merupakan teori perilaku yang dapat mengidentifikasi keyakinan seseorang terhadap pengendalian atas sesuatu yang akan terjadi dari hasil perilaku, sehingga hal ini membedakan antara perilaku seseorang yang berkehendak dan yang tidak berkehendak (Nuary, 2010).

Menurut Ajzen (1991) menyatakan sikap orang dipengaruhi oleh niat perilaku orang (*behavioral intention*) terhadap sikapnya. Ajzen (1991) juga mengemukakan bahwa "*behavioral beliefs* menghasilkan sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*) positif atau negatif, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*)

atau norma subyektif (*subjective norm*), atau *control beliefs* menimbulkan kontrol berperilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).”

Dalam teori ini mengemukakan jika wajib pajak hendak memenuhi atau tidak kewajiban perpajakannya dengan memperhatikan kontribusi dan dampak dari perilakunya dalam membayar pajak. Selain itu Wajib Pajak akan mempertimbangkan informasi yang didapat dari luar. Dengan demikian, Wajib Pajak akan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu dalam tindakannya yaitu pengendalian kepercayaan (Ramadania, 2022).

## 2.1.2 Dasar Perpajakan

### 1) Pengertian Pajak

Banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, tetapi pada intinya mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai pajak oleh para ahli, yaitu:

Pajak menurut (Mardiasmo, 2011) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut (Waluyo, 2009) pengertian pajak adalah sebagai berikut :  
 “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang ) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.



## 2) Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan Negara, namun fungsi tersebut bukanlah merupakan fungsi utama. Ada dua fungsi pajak, yaitu:

### a) Fungsi penerimaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contohnya seperti: pendapatan pajak dimasukkannya dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan negara.

### b) Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya seperti: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

## 3) Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan. Menurut (Mardiasmo, 2011):

### a) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b) *Self-Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c) *With Holding Assesment System*

Adalah sesuatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

**4) Asas Pemungutan Perpajakan**

Dalam memungut pajak dikenal beberapa asas pemungutan perpajakan yaitu (Mardiasmo, 2011):

a) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

### 2.1.3 Pemeriksaan Pajak

#### 1) Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak menurut UU no 28 Tahun 2007, pada Pasal 1 angka 25 UU KUP adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan /atau bukti yang di laksanakan secara objektif dan profesional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Sedang menurut (Pardiat,2008) pengertian pemeriksaan pajak adalah menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### 2) Sasaran Pemeriksaan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2011) yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya

- a) Interpretasi undang-undang yang tidak benar;
- b) Kesalahan hitung;
- c) Penggelapan secara khusus dari penghasilan;
- d) Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

#### 3) Jenis Pemeriksaan Pajak

Terdapat 2 jenis pemeriksaan pajak, antara lain:

a) Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak

b) Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.

#### 4) Jangka Waktu Pemeriksaan

Berdasarkan pada (Pasal 5 PMK Nomor 82/PMK.03/2011) ditetapkan bahwa:

- a) Pemeriksaan Lapangan: 4 bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak, sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Dengan alasan tertentu dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.
- b) Pemeriksaan kantor: 3 bulan sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Dengan alasan tertentu jangka waktu pemeriksaan kantor dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Sedangkan untuk Pemeriksaan untuk tujuan lain menurut ( Pasal 31 PMK No. 82/ PMK.03/2011)

- a) Pemeriksaan lapangan: paling lama 4 bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak, sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- b) Pemeriksaan kantor: paling lama 14 hari sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

#### **2.1.4 Nomor Pokok Wajib Pajak**

##### **1) Pengertian NPWP**

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP memiliki fungsi sebagai identitas WP, untuk menjaga ketertiban pembayaran dan pengawasan administrasi perpajakan, untuk keperluan WP dalam pengisian dokumen perpajakan dan pemenuhan kewajiban perpajakannya dan untuk mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu lainnya seperti Bea Cukai, bank, dll. Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan sebagai persyaratan pinjaman bank. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. NPWP terdiri atas 15 digit, 9 digit pertama merupakan kode



wajib pajak dan 6 digit (3 digit kode KPP dan 3 digit berikutnya kode kantor cabang/pusat) berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.

## 2) Tata Cara Pendaftaran NPWP

Wajib pajak mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Formulir Permohonan Pengukuhan PKP secara lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran wajib pajak. Jika permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus memiliki surat kuasa khusus.

Selain mengisi Formulir Pendaftaran, wajib pajak harus menyertakan data pendukung yang perlu, diantaranya sebagai berikut (Tansuria, 2010):

- a) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan/tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing.
- b) Untuk Wajib Pajak Badan
  - (1) Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap.
  - (2) NPWP Pimpinan atau Penanggung Jawab Badan
  - (3) Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
- c) Untuk Bendahara sebagai Pemungut atau Pemetong :
  - (1) Surat penunjukan sebagai Bendahara.
  - (2) Kartu Tanda Penduduk Bendahara.
- d) Untuk joint Operasional sebagai Wajib Pajak Pemungut atau Pemetong
  - (1) Perjanjian kerjasama/Akta Pendirian sebagai Joint Operation

(2) Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.

e) NPWP Pemimpin/Penanggung Jawab Joint Operation.

Bagi pemohon yang berstatus cabang, Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus memiliki NPWP Kantor Pusat/domisili suami.

### 3) Fungsi NPWP

Menurut (Mardiasmo, 2016), fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak diantaranya adalah:

- a) Sarana dalam administrasi perpajakan.
- b) Tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- c) Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
- d) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

### 4) Penghapusan NPWP dan Persyaratannya

Penghapusan nomor pokok wajib pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila memenuhi syarat sebagai berikut (Tansuria, 2010):

- a) Wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, misalnya wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
- b) Wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha.

- c) Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- d) Wajib pajak bentuk badan usaha tetap yang menghentikan usahanya di Indonesia.
- e) Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi.
- f) Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapus NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.1.5 Penagihan Pajak**

#### **1) Pengertian Penagihan Pajak**

Pengertian dalam pasal 1 angka 9 Undang- undang No 19 Tahun 2000 penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperhatikan, melaksanakan, penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Rahayu, 2010).

#### **2) Pengelompokan Penagihan Pajak**

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif:

a) Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keterangan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

b) Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetap, akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

**3) Tahapan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa**

Terdapat beberapa tahapan dalam penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa:

a) Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran oleh pejabat.

b) Jika wajib pajak mengajukan keberatan atas SKPKB, SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan tertanggung selama satu bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.

- c) Jika wajib pajak mengajukan banding atas surat keputusan keberatan, sehubungan dengan SKPKB, atau SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh selama satu bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
- d) Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- e) Penerbitan surat teguran
- f) Penyampaian surat teguran dapat dilakukan:
- (1) Secara langsung
  - (2) Melalui pos
  - (3) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penagihan surat.
- g) Jika jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 21 hari sejak tanggal disampaikan surat teguran, surat paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak.
- h) Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal:  
Telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus terhadap penanggung pajak; atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- i) Juru sita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran dalam kondisi:




Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.

Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.

Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha, memekarkan usaha, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.

Badan usaha akan dibubarkan oleh negara atau terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

- 
- j) Surat paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat kepada penanggung pajak.
  - k) Surat paksa akan diberitahukan kepada orang pribadi atau badan.
  - l) Jika penanggung pajak atau pihak-pihak yang dimaksud menolak untuk menerima surat paksa, juru sita pajak meninggalkan surat paksa tersebut dan mencatatnya dalam berita acara bahwa penanggung pajak tidak mau menerima surat paksa dan surat paksa dianggap telah diberitahukan.
  - m) Jika pemberitahuan surat paksa tidak dapat dilaksanakan, surat paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.
  - n) Jika tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan wajib pajak atau penanggung pajak tidak diketahui, penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan surat paksa pada papan

pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau dengan cara lain.

- o) Jika pelaksanaan surat paksa harus dilakukan diluar wilayah kerja pejabat, pejabat yang menerbitkan surat paksa tersebut meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan surat paksa.
- p) Jika setelah lewat 2 x 24 jam sejak surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak, pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- q) Berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan, juru sita pajak melakukan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak.
- r) Jika penanggung tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat melakukan pengumuman lelang.
- s) Pengumuman lelang dilakukan satu kali, sedangkan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 kali.
- t) Jika penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak pengumuman lelang, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang negara.

#### **4) Hak Wajib Pajak/Penanggung Pajak**

Wajib pajak/penanggung pajak berhak dalam penagihan pajak, sebagai berikut (Sumarsan, 2010):

- a) Meminta juru sita pajak memperlihatkan kartu tanda pengenal juru sita pajak.
- b) Menerima salinan surat paksa dan salinan berita acara penyitaan
- c) Menentukan urutan barang yang akan dilelang
- d) Meminta kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajaknya, termasuk biaya penyitaan, iklan dan biaya pembatalan lelang, serta melaporkan pelunasan tersebut kepada kepala KPP yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.
- e) Membatalkan lelang jika penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang.

#### **5) Kewajiban Wajib Pajak/ Penanggung Pajak**

Wajib pajak atau penanggung pajak memiliki kewajiban adalah sebagai berikut:

- a) Membantu juru sita pajak dalam melaksanakan tugasnya.
- b) Memperbolehkan juru sita pajak memasuki ruangan, tempat usaha/ tempat tinggal wajib pajak/ penanggung pajak.
- c) Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.
- d) Barang yang disita dilarang dipindah tangankan, dihipotikkan atau disewakan.

#### **2.1.6 Sanksi Perpajakan**

Definisi sanksi pajak menurut Mardiasmo (2011:59) adalah sebagai berikut: “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan

merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”. Dengan diberikannya sanksi terhadap wajib pajak yang lalai maka wajib pajak pun akan berpikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak juga akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi yang diberikan.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Zain (2007:35) yaitu: “Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya”.

Dalam peraturan sanksi perpajakan banyak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun sanksi-sanksi perpajakan meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri dari sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan. Sedangkan sanksi pidana terdiri dari pidana kurungan karena ada tindak pidana yang sengaja

dilakukan dan sanksi pidana penjara karena tindak pidana yang disebabkan oleh kealpaan. Maka sikap atau pandangan wajib pajak terhadap perpajakan akan berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

### **2.1.7 Kesadaran Wajib Pajak**

#### **1) Pengertian Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut KBBI kesadaran adalah keinsafan; keadaan mengerti; kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada, kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Jadi bisa diartikan kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengerti, dan melakukan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

#### **2) Peraturan Wajib Pajak**

Wajib pajak harus mengikuti aturan itu dengan benar dan sukarela. Maka, kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki keinginan dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

- a) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
- b) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
- c) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berbeda.
- d) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara



- e) Menghitung, membayar, melaporkan pajak secara sukarela
- f) Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar

### 2.1.8 Penerimaan Pajak

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik di seluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah. Berbagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak terus digulirkan. Salah satu langkah yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan diberlakukannya kewajiban kepemilikan NPWP bagi wajib pajak. Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP. Kerjasama fiskus dan wajib pajak

diperlukan pula dalam meningkatkan penerimaan pajak di masa depan (Gisijanto, 2008)

Peningkatan Penerimaan Pajak Menurut Waluyo (2006:2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Suandy (2008:9) Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari pengertian pajak ini dapat disimpulkan penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah guna meningkatkan kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

## **2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya**

### **1) Penelitian oleh Yuesti dan Krisnayanti (2018)**

Penelitian yang dilakukan Yuesti dan Krisnayanti (2018), dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Denpasar Timur)”. Variabel kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak sedangkan penagihan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

**2) Penelitian oleh Sutrisno, dkk (2016)**

Penelitian yang dilakukan Sutrisno, dkk (2016), dengan judul “Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang)”, Dalam mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi berganda (*multiple regression*). Variabel kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, surat paksa pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak kota Semarang.

**3) Penelitian oleh Putra (2021)**

Penelitian yang dilakukan Putra (2021), dengan judul “Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar”. Dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh positif yang signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dan penerimaan pajak.

**4) Penelitian oleh Atarwaman (2020)**

Penelitian yang dilakukan Atarwaman (2020), dengan judul “Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak”. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan proses pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka penguji dapat menarik kesimpulan bahwa Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak sedangkan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak.

**5) Penelitian oleh Sulistyorini dan Latifah (2022)**

Penelitian yang dilakukan Sulistyorini dan Latifah (2022) dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di KPP Pratama Pati Tahun 2016-2019)”. Dan hasil dari seluruh variabel berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

**6) Penelitian oleh WPP dan Jati (2019)**

Penelitian yang dilakukan WPP dan Jati (2019) dengan judul “Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan, Penagihan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Di KPP Pratama Gianyar”. Kewajiban kepemilikan NPWP, Pemeriksaan pajak, Penagihan pajak, dan Kesadaran wajib pajak mempengaruhi penerimaan pajak badan secara positif. Semakin bertambahnya kepemilikan NPWP oleh WP, maka makin bertambah penerimaan pajak.

**7) Penelitian oleh Ischabita, dkk (2022)**

Penelitian yang dilakukan Ischabita, dkk (2022) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Dan

Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak”. Dari semua variabel menghasilkan pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak.

**8) Penelitian oleh Roulani, dkk (2020)**

Penelitian yang dilakukan Roulani, dkk (2020) dengan judul “Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dalam upaya peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu”. Variabel kewajiban kepemilikan NPWP tidak berpengaruh secara parsial dalam upaya peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Kotamobagu. Variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara parsial dalam upaya peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Kotamobagu. Variabel penagihan pajak tidak berpengaruh dalam upaya peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Kotamobagu.

**9) Penelitian oleh Ramadhan, dkk (2021)**

Penelitian yang dilakukan Ramadhan, dkk (2021) dengan judul “Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Batam Utara)”. Kewajiban Kepemilikan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai Penerimaan Pajak. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak.



#### **10) Penelitian oleh Monika (2019)**

Penelitian yang dilakukan Monika (2019) dengan judul “Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Suatu Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda)”. Dari hasil uji hipotesis secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak memiliki pengaruh secara serentak dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel kewajiban kepemilikan NPWP tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, variabel pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, dan untuk variabel penagihan pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

#### **11) Penelitian oleh Samba (2020)**

Penelitian yang dilakukan Samba (2020) dengan judul “Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Variabel yang paling signifikan terhadap penerimaan pajak adalah kewajiban kepemilikan NPWP dengan nilai beta (0,393).

**12) Penelitian Ferdianta dan Marlinah (2017)**

Penelitian yang dilakukan oleh Ferdianta dan Marlinah (2017) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penerimaan Pajak”. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa penagihan pajak dan kesadaran diri wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak.

**13) Penelitian Andriani (2018)**

Penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2018) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepemilikan NPWP, Pengagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak, Terhadap Penerimaan Pajak. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Variabel kepemilikan NPWP, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

**14) Penelitian Prabowo, dkk (2020)**

Penelitian yang dilakukan oleh Prabowo, dkk (2020) dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini seluruh variabel bebas berpengaruh positif terhadap variabel terikat.

**15) Penelitian Pitoyo, dkk (2021)**

Penelitian yang dilakukan Pitoyo, dkk (2021) dengan judul “Determinan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama di Wilayah Bekasi Selatan”. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini variabel kewajiban kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

**16) Penelitian Al Rafi dan Kuntadi (2023)**

Penelitian yang dilakukan Al Rafi dan Kuntadi (2023) dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.